



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang terdaftar secara elektronik (e-court) pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Hais Nukuhaly bin Jumadi Hataul, NIK 8101151007000001, tempat tanggal lahir, Seith 15 September 1999, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Seith Kampung Baru, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memilih alamat domisili elektronik Email nabilaohoirenang@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nabila Ohoirenani binti Hilal Ohoirenani, NIK 810115460401004, tempat tanggal lahir Wanath, 07 Agustus 2002, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Seith Kampung Baru, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memilih alamat domisili elektronik Email, nabilaohoirenang@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Ab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan bapak Khatip yang bernama Djaber Mukuhaly di Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hilal Ohoirenan dengan saksi nikah masing-masing bernama Jumadi Hataul dan Husen.R dengan maskawin berupa cincin 1 gram dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Seith dan Belum di karunia Anak
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;-
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ambon, guna dijadikan sebagai salah satu syarat administrasi untuk Mengurus Buku Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menetapkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan Sah perkawinan (**HAIS NUKUHLY BIN JUMADI HATAUL**) dan (**NABILA OHOIRENAN BINTI HILAL OHOIRENAN**) yang dilaksanakan di Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 08 Desember 2024, sesuai syariat Islam ;

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, terhadap perkara ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ambon selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam;

Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon telah didaftarkan dengan perkara *e-court* dan oleh Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah menyerahkan asli surat permohonannya;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang oleh para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Saksi-saksi:

1. **Abdullah Marinda Bin La Hiba Marinda**, Tempat dan tanggal lahir Seith 7 Juli 1956, umur 69 tahun, NIK 81011501065640001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Negeri Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, di bawa h sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Hais Nukuhaly dan Pemohon II bernama Nabila karena saksi ada hubungan keluarga;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Desember 2024;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan imam H. Djaber Nukuhaly;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Hilal Ohoiren;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Jumadi Hataul dan Husen R saksi tahu maharnya berupa cincin 1 Gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya;

2. **La Ambo Wally bin La Raba**, Tempat dan tanggal lahir, di Seith, 19 Agustus 1964, umur 61 tahun, NIK 8101150204940005, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di di Desa

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Ab



Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, d
i bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Hais Nukuhaly dan Pemohon II bernama Nabila karena saksi adalah keluarga dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan saksi hadir;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Desember 2024 dinikahkan imam H. Djaber Nukuhaly;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Desa Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Hilal Ohoirenan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jumadi Hataul dan Husen R dan saat itu juga pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II juga hadir;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin 1 Gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun membina rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat di KUA setempat;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum/legalitas tentang pernikahannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya mencukupkan bukti-butinya dan mohon penetapan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Ambon telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ambon tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Ternyata sejak diumumkan selama 14 hari hingga hari persidangan, tidak ada yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Ambon sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 *jo* Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan oleh karena perkara pemohon terdaftar secara elektronik (e-court) dan para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Para Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonan pengesahan nikahnya;

Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tatacara agama Islam pada tanggal 8 Desember 2024 di Desa Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dinikahkan oleh imam atau penghulu setempat bernama H. Djaber Nukuhaly dengan Wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Hilal Ohoirenah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Jumadi Hataul dan Husen R, dengan mas kawin berupa cincin 1 Gram dibayar tunai, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis/perawan dan sampai sekarang pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Para Pemohon dan mengurus kepentingan lainnya. Bahwa berdasarkan hal tersebut para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim Menyatakan Sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 8 Desember 2024 bertempat di Desa Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Pokok Masalah :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 8 Desember 2024 M di Desa Seith, Kecamatan Leihitu,

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Pembuktian :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para pemoho telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Analisis Pembuktian :

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kedua orang saksi telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **Abdullah Marinda bin La Hiba Marinda** dan **La Ambo Wally Bin La Raba** sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon yang dillangsungkan pada tanggal 8 Desember 2024 di Desa Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dinikahkan oleh imam/penghulu setempat dengan Wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Hilal Ohoiren, saksi nikah bernama Jumadi Hataul dan Husen R, dengan mahar berupa cincin 1 Gram dibayar tunai.;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II gadis;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang saksi memberikan keterangan bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, hubungan semenda, dan bukan pertalian sesusuan, begitupula hingga saat ini tidak ada pihak atau orang lain yang mengajukan keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa para saksi juga memberikan keterangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar pada KUA yang berwenang sehingga Pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling berkaitan dan berhubungan (**link and match**) antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Penemuan Fakta :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Hakim menemukan *fakta* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 8 Desember 2024 di Desa Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dinikahkan oleh imam Djaber Mukuhaly;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Hilal Ohoiren, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Jumadi Hataul dan Husen R, dengan mahar/mas kawin cincin 1 Gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak pernah pisah dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar pada KUA yang berwenang;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Ambon untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya serta mendapatkan buku nikah;

Pertimbangan Petitem :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitem angka 2 :

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah pernikahan Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama Ambon untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*, melihat

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa “Perkawinan yang sah menurut agama juga berarti sah menurut peraturan perundang-undangan” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Para Pemohon, Hakim akan menilai apakah pernikahan tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar’i yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat Hakim, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari ‘Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالرَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: “Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi.” (HR. Daruquthni)

Dalam Kitab *Al Iqna’* juz II halaman 123, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان
Artinya : “rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (*ijab Kabul*), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi”

Dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidīn*:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهاها**



Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

Serta dalam Kitab *al-Muhazzab* yaitu:

**وان كان المدعى نكاحا فقد قال الشافعي رحمه
الله لا يسمع حتى يقول نكحتها بولي وشاهدين
ورضاها**

Artinya: *Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dimuka, halmana pekawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan juga tidak terdapat larangan pernikahan sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39- sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2024 di Desa Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku sebagaimana **petutum angka 2**, dapat diterima dan dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum angka 3 :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Hais Nukuhaly bin Amri Nukuhaly**) dan Pemohon II (**Nabila Ohoirenan binti Hilal Ohoirenan**) yang dilaksanakan di Desa Seith, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku pada tanggal 8 Desember 2024, sesuai syariat Islam;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzuhiyyah 1446 Hijriah, dan dibacakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Syarifa Saimima, S.H.I., M.H. dan Mukhlis Latukau, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.
Hakim Anggota,

Syarifa Saimima, S.H.I., M.H.

Mukhlis Latukau, S.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Djabir Mony

- Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 170.000,00 |

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah).